



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA SERTA
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DARI
FASILITASI YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BARITO UTARA TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 901/PY.02.1-SD/06/2025, tanggal 21 Mei 2025, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 87/PL.02.4-BA/6205/2025 tentang Penetapan Jenis,

Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dari Fasilitas Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi Dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dari Fasilitas Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara

Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DARI FASILITASI YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

KESATU : Menetapkan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan jumlah maksimal tambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana terdapat dalam diktum KESATU yang akan dicetak oleh masing-masing Pasangan Calon adalah sebanyak 100% (seratus persen) untuk Bahan Kampanye, dan 200% (dua ratus persen) untuk Alat Peraga Kampanye, dari yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 473 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dari Fasilitas Yang Dicetak Oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh

Pada tanggal 18 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

CONCAMIA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI
DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA SERTA
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DARI FASILITASI YANG
DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN NOMOR
313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara memfasilitasi pengadaan Bahan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan Ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah
1.	Selebaran (Flyer)	Ukuran : 8,25 cm X 21 cm;	1.000
2.	Brosur (leaflet)	Ukuran : 21 cm X 29,7 cm (terbuka), 21 cm X 10 cm (terlipat);	1.000
3.	Pamflet	Ukuran : 21 cm X 29,7 cm;	1.000
4.	Poster	Ukuran : 40 cm X 60 cm;	1.000
Total			4.000

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara memfasilitasi pengadaan Alat Peraga Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan Ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah
1.	Reklame terdiri atas billboard atau videotron	Paling besar 3 m X 4 m	Sesuai fasilitasi dari Kominfo
2.	Baliho	Ukuran : 3 m X 4 m;	3 buah per Paslon
3.	Spanduk	Ukuran : 1 m X 3 m;	206 buah per Paslon
4.	Umbul-umbul	Ukuran : 2.5 m X 0,6 m;	90 buah per Paslon

3. Setiap pasangan calon wajib membuat desain sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara dan disampaikan paling lama 5 hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, dengan rincian 3 (tiga) hari untuk penyampaian desain dan (dua) hari untuk penyampaian desain perbaikan disertai dengan Berita Acara Penyampaian Desain dan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan format JPEG atau PNG dengan resolusi yang baik;
4. Sebelum dilakukan pencetakan setiap LO pasangan calon/tim kampanye wajib membubuhkan tanda tangan pada hasil cetakan gambar desain;
5. Penyerahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dilaksanakan dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
6. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Barito Utara menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Barito Utara;
7. Lokasi pemasangan baliho, spanduk dan umbul-umbul mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 29 Tahun 2025

Ditetapkan di Muara Teweh

Pada tanggal 18 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



ECNCAMIA